



P U T U S A N

No. 126 PK/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : FRANS UMBU SIDA, S.E. ;
tempat lahir : Sumba Barat ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 20 April 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek RRI Kupang, Jalan Tompello No.8
Kelurahan Fontein, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada RRI Kupang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Frans Umbu Sida, S.E. Pegawai Negeri Sipil pada RRI Kupang dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor SK. 01/KU.403/KW.00 tanggal 25 Maret 2000 diangkat sebagai Bendaharawan Proyek pada Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende Tahun Anggaran 2000 meliputi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan Pengadaan Peralatan Studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende dengan anggaran sebesar Rp.320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian Terdakwa ditugaskan untuk menyelenggarakan Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende Tahun Anggaran 2000 meliputi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan Pengadaan Peralatan Studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan proyek tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) atau setidaknya tidaknya Terdakwa mempunyai wewenang dalam menerima, menyimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan pengeluaran dana Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende Tahun Anggaran 2000 meliputi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan Pengadaan Peralatan Studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende dengan tidak boleh menyimpang dari Petunjuk Operasional (PO), secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pimpro Drs. Aman Vinsensius dan Kontraktor Yoseph Lie selaku Kuasa Direktur CV. Pulau Sangihe (keduanya diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu diantara tanggal 12 Desember 2000 sampai dengan tanggal 18 Desember 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2000 bertempat di Hotel Safari Ende atau setidaknya pada tempat lain di Kabupaten Ende, sehubungan dengan sebagian besar saksi-saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2000 malam sekitar jam 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada di kamarnya di Hotel Safari Ende didatangi oleh Pimpro Drs. Aman Vinsensius yang menyerahkan 5 buku kontrak antara Pimpro dengan Kuasa Direktur CV Tangleman Hendrik P. Gerans Nomor 90/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 dengan permintaan agar Terdakwa segera memproses pengajuan permintaan pembayaran ke KPKN Ende untuk atas nama Kuasa Direktur CV. Tangleman Hendrik P. Gerans. Akan tetapi setelah Terdakwa memeriksa dan mempelajari isi kontrak tersebut, ternyata tidak terdapat Akta Notaris tentang Pemberian Kuasa Direktur kepada Hendrik P. Gerans, sehingga Terdakwa tidak memproses pengajuan permintaan pembayaran keuangan ke KPKN Ende untuk ditransfer ke rekening Kuasa Direktur CV. Tangleman Hendrik P. Gerans, lalu pada tanggal 13 Desember 2000 Terdakwa mengembalikan buku-buku kontrak tersebut kepada Pimpro.

Pada tanggal 17 Desember 2000 Pimpro Drs. Aman Vinsensius kembali menemui Terdakwa dengan membawa buku kontrak baru antara Pimpro dengan Kontraktor CV. Sangihe beserta lampiran-lampirannya dengan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Terdakwa untuk diproses pengajuan permintaan pembayarannya ke KPKN Ende.

Pada tanggal 18 Desember 2000 setelah Terdakwa menerima berkas

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak antara Pimpro dengan Kontraktor CV. Pulau Sangihe, Terdakwa selaku Bendahara Proyek mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 antara Pimpro dengan Kontraktor CV. Pulau Sangihe beserta berkas lampiran untuk pengajuan pembayaran kepada CV. Pulau Sangihe berupa :

- Berita Acara Uji Coba Hasil Pemasangan Peralatan Nomor 110/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 6 Desember 2000.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 111B/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 111C/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor 111D/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Berita Acara Pembayaran oleh Pimpro kepada Kontraktor Nomor 126/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 18 Desember 2000.
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) tanggal 18 Desember 2000.

adalah tidak sesuai keadaan sebenarnya atau fiktif dan penuh rekayasa, karena Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa untuk kontraktor pekerjaan pengadaan dan pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan pengadaan peralatan studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende adalah CV. Tangleman, namun kemudian Pimpro membawa kontrak untuk pekerjaan yang sama atas nama CV. Pulau Sangihe dengan melampirkan berkas-berkas seolah-olah pekerjaan proyek telah selesai 100 %.

Bahwa Terdakwa yang mengetahui hal tersebut dengan hanya melihat kelengkapan administrasi di atas kertas, memproses pengajuan permintaan pembayaran keuangan proyek ke KPKN Ende dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan dokumen pendukung yang fiktif tersebut untuk dibayarkan kepada Kontraktor CV. Pulau Sangihe dengan Sistim SPPLS (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung) 100 % sekaligus pada Bank Pembangunan NTT Nomor Rekening 30003.03.04975 pada tanggal 18 Desember 2000.

Bahwa dengan pengajuan permintaan pembayaran keuangan proyek dengan sistim SPPLS 100 % sehingga pada tanggal 19 Desember 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima pemberitahuan dari KPKN Ende bahwa keuangan proyek sejumlah Rp.317.790.000,- setelah dikurangi PPh senilai Rp.4.333.500,- dan PPn senilai Rp.28.890.000,- atau sejumlah Rp.284.566.500,- telah ditransfer ke rekening kontraktor CV. Pulau Sangihe (Yoseph Lie) pada Bank Pembangunan NTT dengan nomor rekening 30003.03.04975, walaupun kontraktor belum melaksanakan pekerjaan proyek berupa pengadaan dan pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan pemasangan studio 1 (satu) unit, bahkan prestasi kontraktor masih 0 %.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bagi Instansi Pemerintah, yaitu tentang pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan Pasal 31 ayat (2) bahwa pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Bahwa perbuatan Terdakwa memproses pembayaran keuangan proyek dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar dokumen pendukung yang fiktif sehingga seluruh keuangan proyek sejumlah Rp.317.790.000,- setelah dikurangi PPh senilai Rp.4.333.500,- dan PPn senilai Rp.28.890.000,- atau dibayarkan dan telah diterima oleh kontraktor Yoseph Lie (CV. Pulau Sangihe) sejumlah Rp.284.566.500,- walaupun pihak kontraktor sama sekali belum melaksanakan pekerjaan proyek atau prestasi kerjanya masih 0 % telah mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara setidak-tidaknya sejumlah Rp.284.566.500,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Bahwa ia Terdakwa Frans Uumbu Sida, S.E. Pegawai Negeri Sipil pada RRI Kupang dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor SK.01/KU.403/KW.00 tanggal 25 Maret 2000 diangkat sebagai Bendaharawan Proyek pada Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende Tahun Anggaran 2000 meliputi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan Pengadaan Peralatan Studio 1 (satu)

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit untuk RRI Ende dengan anggaran sebesar Rp.320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan demikian Terdakwa ditugaskan untuk menyelenggarakan Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende Tahun Anggaran 2000 meliputi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan Pengadaan Peralatan Studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan proyek tersebut sesuai Petunjuk Operasional (PO) atau setidaknya tidaknya Terdakwa mempunyai wewenang dalam menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende Tahun Anggaran 2000 meliputi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan Pengadaan Peralatan Studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende dengan tidak boleh menyimpang dari Petunjuk Operasional (PO), secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pimpro Drs. Aman Vinsensius dan Kontraktor Yoseph Lie selaku Kuasa Direktur CV. Pulau Sangihe (keduanya diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sehubungan dengan sebagian besar saksi-saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tanggal 12 Desember 2000 malam sekitar jam 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada di kamarnya di Hotel Safari Ende didatangi oleh Pimpro Drs. Aman Vinsensius yang menyerahkan 5 buku kontrak antara Pimpro dengan Kuasa Direktur CV. Tangleman Hendrik P. Gerans Nomor 90/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 dengan permintaan agar Terdakwa segera memproses pengajuan permintaan pembayaran ke KPKN Ende atas nama Kuasa Direktur CV. Tangleman Hendrik P. Gerans. Akan tetapi setelah Terdakwa memeriksa dan mempelajari isi kontrak tersebut, ternyata tidak terdapat Akta Notaris tentang Pemberian Kuasa Direktur kepada Hendrik P. Gerans, sehingga Terdakwa tidak memproses pengajuan permintaan pembayaran keuangan ke KPKN Ende untuk ditransfer ke rekening Kuasa Direktur CV. Tangleman Hendrik P. Gerans, lalu pada tanggal 13 Desember



2000 Terdakwa mengembalikan buku-buku kontrak tersebut kepada Pimpro.

Pada tanggal 17 Desember 2000 Pimpro Drs. Aman Vinsensius kembali menemui Terdakwa dengan membawa buku kontrak baru antara Pimpro dengan Kontraktor CV. Pulau Sangihe beserta lampiran-lampirannya dengan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Terdakwa untuk diproses pengajuan permintaan pembayarannya ke KPKN Ende.

Pada tanggal 18 Desember 2000 setelah Terdakwa menerima berkas kontrak antara Pimpro dengan Kontraktor CV. Pulau Sangihe, Terdakwa selaku Bendahara Proyek mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 90/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 antara Pimpro dengan Kontraktor CV. Pulau Sangihe beserta berkas lampiran untuk pengajuan pembayaran kepada CV. Sangihe berupa :

- Berita Acara Uji Coba Hasil Pemasangan Peralatan Nomor 110/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 6 Desember 2000.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 111B/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 111C/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor 111D/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Berita Acara Pembayaran oleh Pimpro kepada kontraktor Nomor 126/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 18 Desember 2000.
- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) tanggal 18 Desember 2000.

adalah tidak sesuai keadaan sebenarnya atau fiktif dan penuh rekayasa, karena Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa untuk kontraktor pekerjaan pengadaan dan pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan pengadaan peralatan studio 1 (satu) unit untuk RRI Ende adalah CV. Tangleman, namun kemudian Pimpro membawa kontrak untuk pekerjaan yang sama atas nama CV. Pulau Sangihe dengan melampirkan berkas-berkas seolah-olah pekerjaan proyek telah selesai 100 %.

Bahwa Terdakwa yang mengetahui hal tersebut dengan hanya melihat kelengkapan administrasi di atas kertas, memproses pengajuan permintaan pembayaran keuangan proyek ke KPKN Ende dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan dokumen yang fiktif tersebut untuk



dibayarkan kepada kontraktor CV. Pulau Sangihe dengan Sistim SPPLS (Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung) 100 % sekaligus pada Bank Pembangunan NTT Nomor Rekening 30003.03.04975 pada tanggal 18 Desember 2000.

Bahwa dengan pengajuan permintaan pembayaran keuangan proyek dengan sistim SPPLS 100 % sehingga pada tanggal 19 Desember 2000 Terdakwa menerima pemberitahuan dari KPKN Ende bahwa keuangan proyek sejumlah Rp.317.790.000,- setelah dikurangi PPh senilai Rp.4.333.500,- dan PPn senilai Rp.28.890.000,- atau sejumlah Rp.284.566.500,- telah ditransfer ke rekening kontraktor CV. Pulau Sangihe (Yoseph Lie) pada Bank Pembangunan NTT dengan nomor rekening 30003.03.04975, walaupun kontraktor belum melaksanakan pekerjaan proyek berupa pengadaan dan pemasangan Station Transmitter Link (STL) 1 (satu) unit dan pemasangan studio 1 (satu) unit, bahkan prestasi kontraktor masih 0 %.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bagi Instansi Pemerintah, yaitu tentang pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan Pasal 31 ayat (2) bahwa pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Bahwa perbuatan Terdakwa memproses pembayaran keuangan proyek dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar dokumen pendukung yang fiktif sehingga seluruh keuangan proyek sejumlah Rp.317.790.000,- setelah dikurangi PPh senilai Rp.4.333.500,- dan PPn senilai Rp.28.890.000,- atau dibayarkan dan telah diterima oleh kontraktor Yoseph Lie (CV. Pulau Sangihe) sejumlah Rp.284.566.500,- walaupun pihak kontraktor sama sekali belum melaksanakan pekerjaan proyek atau prestasi kerjanya masih 0 % telah mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara setidak-tidaknya sejumlah Rp.284.566.500,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2004 yang



isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frans Umbu Sida, S.E. bersalah melakukan "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Umbu Sida, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan pidana sementara yang telah dijalankan Terdakwa ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 2000 Nomor 073/XXII/024/4/2000 tanggal 1 April 2000 ;
 2. Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2000 tanggal 1 April 2000 ;
 3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.01/KO.403/KW.00 tanggal 25 Maret 2000 ;
 4. Surat Keputusan Pimpro Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT Nomor 7C/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 8 Mei 2000 ;
 5. Kontrak Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama CV. Pulau Sangihe ;
 6. Kontrak Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama CV. Tanglewang ;
 7. Surat Perintah Kerja Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 dari Pimpro kepada CV. Tanglewang ;
 8. Surat Perjanjian tertanggal 12 Desember 2000 antara Direktur CV. Pulau Sangihe dengan Sub Kontraktor CV. Tanglewang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan Pimpro Nomor 107/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 30 November 2000 ;
10. Surat Pimpro (Drs. Aman Vinsensius) tanggal 30 September 2000 ;
11. Surat Pernyataan Drs. Aman Vinsensius tanggal 30 September 2000 ;
12. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) tanggal 18 Desember 2000 ;
13. Kuitansi Pembayaran Pertama dan Terakhir untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) unit STL dan Pengadaan 1 (satu) unit Peralatan Studio Proyek PMMP NTT Tahun Anggaran 2000 ;
14. Berita Acara Pembayaran Nomor 126/RR/NTT/END-2000 tanggal 18 Desember 2000 ;
15. Surat Pernyataan Untuk Membayar Langsung (SPPPLS) tanggal 18 Desember 2000 ;
16. Surat Kuitansi tanggal 2 Januari 2001 dan tanggal 25 Januari 2001 ;
17. Berita Acara Uji Coba Hasil Pemasangan Peralatan tanggal 6 Desember 2000 Nomor 110/P/RR/NTT/END-2000 ;
18. Berita Acara Uji Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2000 Nomor 111/P/RR/NTT/END-2000 ;
19. Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2000 Nomor 111C/P/RR/NTT/END-2000 ;
20. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2000 Nomor 111D/P/RR/NTT/END-2000 ;
21. Surat Perintah Membayar (SPM) serta Lampiran Nomor 4-11 pada daftar di atas ;
22. Faktur Pajak Standard tanggal 18 Desember 2000 beserta SSP ;
23. Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwu Kore, S.H. ;
24. Laporan Hasil Audit Khusus atas Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT Tahun Anggaran 2000 Nomor LHAK-02.00.01-1428/PW.19.5/2002 tanggal 30 April 2002 ;
25. Surat Bon Pinjaman tertanggal 11 Mei 2001 Nomor 160/U.30/2001 ;
26. Surat Kepala Stasiun RRI Regional I Kupang Nomor 160/U.30/2001 tanggal 11 Mei 2001 perihal Sarana STL untuk RRI Ende dan Bon Peminjaman STL untuk RRI Ende tertanggal 23 Mei 2001 ;
27. Kuitansi tertanggal 2 dan 25 Januari 2001 dari CV. Pulau Sangihe

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Joseph Lie) kepada Hendrik P. Gerans ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 14/Pid.B/2004/PN.KPN tanggal 4 Juni 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut di atas yaitu Frans Umbu Sida, S.E. menurut hukum telah dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Umbu Sida, S.E. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut harus dikurangi dengan waktu atau lamanya Terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 2000 Nomor 073/XXII/024/4/2000 tanggal 1 April 2000 ;
 - Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2000 tanggal 1 April 2000 ;
 - Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.01/KO.403/KW.00 tanggal 25 Maret 2000 ;
 - Surat Keputusan Pimpro Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT Nomor 7C/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 8 Mei 2000 ;
 - Kontrak Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama CV. Pulau Sangihe ;
 - Kontrak Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama CV. Tanglemang ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 90/P/RR/NTT/END-2000 dari Pimpro kepada CV. Tanglemang ;
 - Surat Perjanjian tertanggal 12 Desember 2000 antara Direktur CV. Pulau Sangihe dengan Sub Kontraktor CV. Tanglemang ;
 - Surat Pernyataan Pimpro Nomor 107/P/RR/NTT/END-2000 tanggal 30 November 2000 ;
 - Surat Pimpro (Drs. Aman Vinsensius) tanggal 30 September 2000 ;
 - Surat Pernyataan Drs. Aman Vinsensius tanggal 30 September 2000 ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) tanggal 18 Desember 2000 ;
- Kuitansi Pembayaran Pertama dan Terakhir untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) unit STL dan Pengadaan 1 (satu) unit Peralatan Studio Proyek PMMP NTT Tahun Anggaran 2000 ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 126/RR/NTT/END-2000 tanggal 18 Desember 2000 ;
- Surat Pernyataan Untuk Membayar Langsung (SPPPLS) tanggal 18 Desember 2000 ;
- Surat Kuitansi tanggal 2 Januari 2001 dan tanggal 25 Januari 2001 ;
- Berita Acara Uji Coba Hasil Pemasangan Peralatan tanggal 6 Desember 2000 Nomor 110/P/RR/NTT/END-2000 ;
- Berita Acara Uji Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2000 Nomor 111/P/RR/NTT/END-2000 ;
- Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2000 Nomor 111C/P/RR/NTT/END-2000 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2000 Nomor 111D/P/RR/NTT/END-2000 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) serta Lampiran Nomor 4-11 pada daftar di atas ;
- Faktur Pajak Standard tanggal 18 Desember 2000 beserta SSP ;
- Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwu Kore, S.H. ;
- Laporan Hasil Audit Khusus atas Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT Tahun Anggaran 2000 Nomor LHAK-02.00.01-1428/PW.19.5/2002 tanggal 30 April 2002 ;
- Surat Bon Pinjaman tertanggal 11 Mei 2001 Nomor 160/U.30/2001 ;
- Surat Kepala Stasiun RRI Regional I Kupang Nomor 160/U.30/2001 tanggal 11 Mei 2001 perihal Sarana STL untuk RRI Ende dan Bon Peminjaman STL untuk RRI Ende tertanggal 23 Mei 2001 ;
- Kuitansi tertanggal 2 dan 25 Januari 2001 dari CV. Pulau Sangihe (Joseph Lie) kepada Hendrik P. Gerans ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 128/PID/2004/PTK tanggal 5 Oktober 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 Juni 2004 Nomor 14/PID.B/2004/PN.KPG. yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut di atas yaitu Frans Umbu Sida, S.E. menurut hukum telah dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Umbu Sida, S.E. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 2000 Nomor 073/XXII/024/4/2000 tanggal 1 April 2000 ;
 - Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2000 tanggal 1 April 2000 ;
 - Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.01/KO.403/KW.00 tanggal 25 Maret 2000 ;
 - Surat Keputusan Pimpro Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT Nomor 7C/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 8 Mei 2000 ;
 - Kontrak Nomor 90/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama CV. Pulau Sangihe ;
 - Kontrak Nomor 90/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama CV. Tangleman ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 90/P/RRI/NTT/END-2000 dari Pimpro kepada CV. Tangleman ;
 - Surat Perjanjian tertanggal 12 Desember 2000 antara Direktur CV. Pulau Sangihe dengan Sub Kontraktor CV. Tangleman ;
 - Surat Pernyataan Pimpro Nomor 107/P/RRI/NTT/END-2000 tanggal 30 November 2000 ;
 - Surat Pimpro (Drs. Aman Vinsensius) tanggal 30 September 2000 ;
 - Surat Pernyataan Drs. Aman Vinsensius tanggal 30 September 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) tanggal 18 Desember 2000 ;
- Kuitansi Pembayaran Pertama dan Terakhir untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) unit STL dan Pengadaan 1 (satu) unit Peralatan Studio Proyek PMMP NTT Tahun Anggaran 2000 ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 126/RRI/NTT/END-2000 tanggal 18 Desember 2000 ;
- Surat Pernyataan Untuk Membayar Langsung (SPPPLS) tanggal 18 Desember 2000 ;
- Surat Kuitansi tanggal 2 Januari 2001 dan tanggal 25 Januari 2001 ;
- Berita Acara Uji Coba Hasil Pemasangan Peralatan tanggal 6 Desember 2000 Nomor 110/P/RRI/NTT/END-2000 ;
- Berita Acara Uji Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2000 Nomor 111/P/RRI/NTT/END-2000 ;
- Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2000 Nomor 111C/P/RRI/NTT/END-2000 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2000 Nomor 111D/P/RRI/NTT/END-2000 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) serta Lampiran Nomor 4-11 pada daftar di atas ;
- Faktur Pajak Standard tanggal 18 Desember 2000 beserta SSP ;
- Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwu Kore, S.H. ;
- Laporan Hasil Audit Khusus atas Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT Tahun Anggaran 2000 Nomor LHAK-02.00.01-1428/PW.19.5/2002 tanggal 30 April 2002 ;
- Surat Bon Pinjaman tertanggal 11 Mei 2001 Nomor 160/U.30/2001 ;
- Surat Kepala Stasiun RRI Regional I Kupang Nomor 160/U.30/2001 tanggal 11 Mei 2001 perihal Sarana STL untuk RRI Ende dan Bon Peminjaman STL untuk RRI Ende tertanggal 23 Mei 2001 ;
- Kuitansi tertanggal 2 dan 25 Januari 2001 dari CV. Pulau Sangihe (Joseph Lie) kepada Hendrik P. Gerans ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 604 K/Pid/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FRANS UMBU SEDA, S.E. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 3 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Maret 2006 dari Frans Umbu Sida, S.E. sebagai Terpidana dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2006, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon dipertimbangkan Surat Perintah Kerja tertanggal 24 Oktober 2000 dari Pemimpin Proyek kepada Kontraktor Direktur CV. Tangleman sebagai Pelaksana Proyek (bukti PK.1), karena tidak disebutkan tanggal dimulainya pelaksanaan proyek dan tanggal berakhirnya pelaksanaan proyek, sehingga bukti tersebut adalah cacat hukum (cacat yuridis).

Suatu Surat Perintah Kerja yang memenuhi syarat undang-undang harus dijelaskan tanggal mulai melakukan pekerjaan proyek tersebut, hal ini tidak terbaca di dalam Surat Perintah Kerja. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon dipertimbangkan dalam perkara peninjauan kembali ini, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa apabila Surat Perintah Kerja tersebut diteliti dan dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, maupun Mahkamah Agung RI, maka akan menerapkan ketentuan lain yaitu



membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum, atau melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari tuntutan hukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah sebagai pelaksana perintah Pemimpin Proyek.

Bahwa di dalam pelaksanaan proyek tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah sebagai pelengkap dalam suatu susunan Panitia Proyek yaitu ada Pemimpin Proyek, ada Sekretaris Proyek dan ada Bendahara Proyek.

Di dalam pelaksanaan urusan keuangan proyek, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya menerima laporan dari Pemimpin Proyek dengan bukti pengeluaran uang proyek dari Kontraktor karena semuanya diurus sendiri oleh Pemimpin Proyek. Uang dana proyek dari KPNK langsung ditransfer ke rekening Kontraktor dan diterima oleh Kontraktor, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara Proyek tidak pernah berhubungan dengan fisik uang, hal ini memang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perbendaharaan atau Indische Comptabiliteit Wet (ICW) Pasal 77 ayat (1) yang mengatur tugas seorang bendaharawan adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah. Tugas pokok Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara Proyek, semuanya diambil-alih oleh Pemimpin Proyek dengan Kontraktor dan menyelesaikannya sendiri, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya menerima laporan tentang penerimaan dan pengeluaran yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Kalau bukti-bukti penerimaan dan bukti-bukti pengeluaran tersebut tidak diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berarti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sendiri tidak membukukan keuangan proyek tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah bawahan Pemimpin Proyek tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus loyal walaupun kejadian itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kalau pada awal sidang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Kupang dan juga Pengadilan Tinggi Kupang telah melihat dan memperhatikan Surat Perintah Kerja yang tidak mencantumkan tanggal dimulainya pelaksanaan proyek dan tanggal berakhir pelaksanaan proyek tersebut, maka sejak dari awal seharusnya Pengadilan Negeri Kupang mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum atau



menerima eksepsi Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscur libel) dengan alasan bahwa Surat Perintah Kerja Proyek tersebut tidak mencantumkan tanggal dimulainya proyek dan tanggal berakhirnya proyek, dan kapan diadakan serah terima proyek dari pelaksana proyek (kontraktor) kepada pengguna jasa proyek yaitu RRI Regional II Ende di Ende.

Dengan demikian telah jelas bahwa apabila Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan Surat Perintah Kerja yang cacat hukum/cacat yuridis tersebut di atas, maka jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sampai dengan perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah tahu Surat Perjanjian Penyerahan Piutang tertanggal 11 Desember 2000 (bukti PK.2) yang dibuat oleh Pemimpin Cabang Utama Bank NTT dengan Pemimpin Proyek Drs. Aman Vinsensius.

Seharusnya menurut undang-undang, namanya seorang Bendahara harus mengetahui semua keuangan proyek termasuk membuat perjanjian hutang piutang dengan Bank. Kenyataannya surat perjanjian hutang piutang tersebut, baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dihukum penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang selama 1 tahun penjara.

Seandainya surat ini telah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebelumnya, maka putusan Pengadilan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah berupa bebas atau dilepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terlibat dalam urusan hutang piutang tersebut. Semua tugas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diambil alih oleh Pemimpin Proyek bekerjasama dengan Kontraktor. Semua surat-surat yang menyangkut keuangan diatur sendiri oleh Pemimpin Proyek dan apabila ada surat yang memerlukan tanda tangan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana baru dibawa ke Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam keadaan sudah jadi, artinya semua orang yang terkait telah tanda tangan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tanda tangan terakhir.



Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tahu bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek dengan Kontraktor tersebut salah, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam kapasitas selaku Bendahara seharusnya menegur Pemimpin Proyek dengan Kontraktor, namun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah seorang bawahan yang dituntut harus loyal kepada atasan walaupun itu salah menurut undang-undang.

Dengan demikian apabila surat perjanjian hutang-piutang tersebut telah diketahui dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, maka hasilnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dilepaskan dari tuntutan hukum.

3. Bahwa Surat Pernyataan Nomor 107/P/RR/NTT/END-2000 tertanggal 30 November 2000 (bukti PK.3) yang dibuat oleh Pemimpin Proyek Drs. Aman Vinsensius yang isinya menerangkan bahwa Drs. Aman Vinsensius selaku Pemimpin Proyek bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Proyek TA. 2000 baik dari segi keuangan maupun dari segi pelaksanaan fisik dan pengadaan menjadi tanggung jawab penuh Pemimpin Proyek dan tidak melibatkan Bendahara Proyek (Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana).

Bahwa kenyataan membuktikan dalam pelaksanaan proyek tersebut Sdr. Drs. Aman Vinsensius mengambil-alih semua tugas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendaharawan Proyek, dan semua keuangan ditanganinya sendiri dengan Kontraktor. Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak oleh pihak lain yang membutuhkan tanda tangan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara Proyek, maka surat-surat tersebut dibawa kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk ditanda tangani dalam keadaan pihak-pihak lain yang terkait telah tanda tangan semua. Pemimpin Proyek menjadi wanti-wanti dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keuangan proyek, maka niat Pemimpin Proyek untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari proyek tersebut tidak akan berhasil. Sebagai akibat dari keserakahan Pemimpin Proyek Sdr. Drs. Aman Vinsensius tersebut yang mengambil-alih seluruh pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara Proyek maka datanglah bencana korupsi yang menyeret Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ke



kursi persakitan Pengadilan Negeri Kupang dalam kedudukan sebagai Terdakwa yang turut korupsi uang proyek.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dibebaskan dari segala tuduhan atau dilepaskan dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendahara Proyek bukan tergolong kejahatan ataupun pelanggaran.

4. Bahwa Surat Perintah Kerja tertanggal 24 Oktober 2000 (bukti PK.1) tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan proyek, yaitu tanggal dimulainya proyek dan tanggal berakhirnya pelaksanaan proyek, tiba-tiba ada Surat Keterangan tertanggal 31 Desember 2000 (bukti PK.4) dari Pemimpin Proyek Sdr. Drs. Aman Vinsensius yang memperpanjang waktu kontrak kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.

Kalau diteliti dengan cermat oleh Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang beserta Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang berhubungan dengan bukti PK.1 dan PK.4, maka hasilnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan dibebaskan dari segala tuduhan hukum atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk kejahatan ataupun pelanggaran.

5. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2000 (bukti PK.5) yang dibuat oleh Direktur CV. Tangleman Sdr. Karel Th. Ena Mau kepada Bank NTT selaku Penerima Kuasa dan surat kuasa tersebut turut ditanda tangani oleh Pemimpin Proyek Drs. Aman Vinsensius dan ditanda tangani oleh Bendaharawan adalah suatu surat palsu dimana tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipalsukan oleh mereka-mereka yang membuat surat tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2000 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berada di Ende, tidak ada di Kupang sehingga mereka-mereka yang terlibat dalam membuat surat tersebut dan terlebih Pemimpin Proyek telah memalsukan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sehingga sampai terjadi pencairan dana proyek dari KPN. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak tahu kalau telah terjadi pencairan dana proyek tersebut. Disinilah letak permainan kotor dari Pemimpin Proyek untuk menjerumuskan Pemohon Peninjauan Kembali/



Terpidana ke dalam penjara.

Telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana jelaskan dimuka bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mempunyai hubungan dengan fisik uang proyek. Yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kerjakan hanyalah apabila ada bukti penerimaan dan bukti pengeluaran yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana baru Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukukan keuangan proyek tersebut, kalau mereka tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maka tidak pernah dibukukan keuangan proyek tersebut. Bahwa sampai proyek tersebut selesai, berapa banyak dana proyek yang telah dicairkan, dan kegunaannya untuk apa saja, itupun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak tahu.

Dengan demikian sudah jelas bahwa yang melakukan korupsi adalah Pemimpin Proyek dengan Pelaksana Proyek, Bendahara tidak turut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Bendahara hanya pelengkap suatu susunan panitia, akan tetapi tugas Bendahara diambil-alih seluruhnya oleh Pemimpin Proyek. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Pemimpin Proyek tertanggal 30 November 2000 Nomor 107/P/RRI/NTT/END-2000 (bukti PK.3), sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah menjadi tanggung jawab penuh Pemimpin Proyek Drs. Aman Vinsensius dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bendaharawan Proyek. Janganlah kesalahan Pemimpin Proyek Drs. Aman Vinsensius yang melakukan korupsi uang proyek tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang disuruh bertanggung jawab secara hukum.

Dalam persidangan perkara ini, baik Pengadilan Negeri Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang tidak menyinggung bukti PK.3 dan juga surat bukti PK.5 untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum, khususnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP, lagi pula putusan Mahkamah Agung RI No. 604



K/Pid/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh judex juris ;

bahwa bukti baru (PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK.5) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat meniadakan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, lagi pula bukti tersebut telah dipertimbangkan pada peradilan tingkat pertama, dan tidak dapat dinilai lagi dalam permohonan peninjauan kembali ;

bahwa mengenai pemalsuan tanda tangan pada bukti PK.5, harus dengan keterangan/hasil pemeriksaan laboratorium pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : FRANS UMBU SIDA, S.E. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Jumat tanggal 23 Februari 2007 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan I Made Tara, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

(ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.H.)
NIP. 220001202.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 126 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)